



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal sembilan bulan Agustus tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Dan
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
4. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

6. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah pendapatan daerah yang bersumber dari bagian laba dari perusahaan daerah, bagian laba dari lembaga keuangan bank, bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya.
7. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
8. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang didapat oleh daerah dari transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah.
9. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.
10. Pendapatan Transfer Antar Daerah adalah yang bersumber dari Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
11. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.
12. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
13. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
14. Belanja Pegawai adalah kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
15. Belanja Barang dan Jasa adalah pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait
16. Belanja Bunga adalah pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Belanja Hibah adalah hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
18. Belanja Bantuan Sosial adalah Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
19. Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

20. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya
21. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa
22. Belanja Bagi Hasil adalah digunakan untuk menganggarkan bagi hasil kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan pendapatan retribusi daerah.
23. Belanja Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp.1.530.844.945.100 bertambah sebesar Rp.54.322.417.085 sehingga menjadi Rp.1.585.167.362.185, dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|---|-----------------------------|
| 1. Pendapatan daerah | |
| a. Semula | Rp. 1.489.844.945.100 |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (35.208.933.341)</u> |
| Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan | Rp.1.454.636.011.759 |
| 2. Belanja Daerah | |
| a. Semula | Rp. 1.489.844.945.100 |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 39.161.339.528</u> |
| Jumlah belanja daerah setelah perubahan | Rp.1.529.006.284.628 |
| Surplus/ (Defisit) | Rp. (74.370.272.869) |
| 3. Pembiayaan daerah | |
| a. Penerimaan pembiayaan | |
| 1) Semula | Rp. 41.000.000.000 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 89.531.350.426</u> |
| Jumlah penerimaan pembiayaan Setelah perubahan | Rp.130.531.350.426 |
| b. Pengeluaran pembiayaan | |
| 1) Semula | Rp. 41.000.000.000 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0</u> |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | <u>Rp. 41.000.000.000</u> |
| Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan | Rp. 89.531.350.426 |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan | Rp. 15.161.077.557 |

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

| | |
|--|-----------------------------|
| a. Pendapatan asli daerah | |
| 1) Semula | Rp. 270.421.367.100 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (21.218.978.900)</u> |
| Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan | Rp. 249.202.388.200 |

| | |
|---|-----------------------------|
| b. Pendapatan transfer | |
| 1) Semula | Rp. 1.181.133.178.000 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (26.631.740.041)</u> |
| Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan | Rp.1.154.501.437.959 |
| c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah | |
| 1) Semula | Rp. 38.290.400.000 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 12.641.785.600</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan | Rp. 50.932.185.600 |

Pasal 4

| | |
|---|-----------------------------|
| (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari : | |
| a. Pajak daerah; | |
| 1) Semula | Rp. 90.200.000.000 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (9.175.000.000)</u> |
| Jumlah pajak daerah setelah perubahan | Rp. 81.025.000.000 |
| b. Retribusi daerah; | |
| 1) Semula | Rp. 31.355.225.300 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (7.175.006.400)</u> |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan | Rp. 24.180.218.900 |
| c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; | |
| 1) Semula | Rp. 11.626.000.000 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 823.954.800</u> |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan | Rp. 12.449.954.800 |
| d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; | |
| 1) Semula | Rp. 137.240.141.800 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (5.692.927.300)</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan | Rp. 131.547.214.500 |
| (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari : | |
| a. Transfer pemerintah pusat | |
| 1) Semula | RP. 1.098.133.178.000 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (26.631.740.041)</u> |
| Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan | Rp.1.071.501.437.959 |
| b. Transfer antar daerah | |
| 1) Semula | Rp. 83.000.000.000 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0</u> |
| Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan | Rp. 83.000.000.000 |

- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- | | |
|--|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. 38.290.400.000 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 12.641.785.600</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan | Rp. 50.932.185.600 |

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- | | |
|--|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. 894.385.753.429 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 47.081.282.032</u> |
| Jumlah belanja operasional Setelah perubahan | Rp. 941.467.035.461 |
- b. Belanja modal;
- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 424.898.938.671 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (3.522.020.604)</u> |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan | Rp. 421.376.918.067 |
- c. Belanja tidak terduga;
- | | |
|--|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. 4.000.000.000 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (800.000.000)</u> |
| Jumlah Belanja tidak terduga Setelah perubahan | Rp. 3.200.000.000 |
- d. Belanja transfer;
- | | |
|---|----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 166.560.253.000 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (3.597.921.900)</u> |
| Jumlah belanja transfer setelah perubahan | Rp. 162.962.331.100 |

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. Belanja pegawai
- | | |
|---|----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 555.186.702.390 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (8.886.950.285)</u> |
| Jumlah belanja transfer setelah perubahan | Rp. 546.299.752.105 |
- b. Belanja barang dan jasa
- | | |
|--|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. 311.881.889.288 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 50.950.460.722</u> |
| Jumlah belanja barang dan jasa Setelah perubahan | Rp. 362.832.350.010 |
- c. Belanja bunga
- | | |
|--|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. 1.800.000.000 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (953.000.000)</u> |
| Jumlah belanja bunga setelah perubahan | Rp. 847.000.000 |

| | |
|--|----------------------------|
| d. Belanja hibah | |
| 1) Semula | Rp. 24.294.661.751 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 5.280.021.595</u> |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan | Rp. 29.574.683.346 |
| e. Belanja bantuan sosial | |
| 1) Semula | Rp. 1.222.500.000 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 690.750.000</u> |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan | Rp. 1.913.250.000 |
| (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas: | |
| a. Belanja modal tanah | |
| 1) Semula | Rp. 1.619.800.000 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.(1.518.900.000)</u> |
| Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan | Rp. 100.900.000 |
| b. Belanja modal peralatan dan mesin | |
| 1) Semula | Rp. 74.632.125.065 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (660.272.342)</u> |
| Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan | Rp. 73.971.852.723 |
| c. Belanja modal Gedung dan bangunan | |
| 1) Semula | Rp. 176.897.017.623 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (2.288.771.660)</u> |
| Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan | Rp. 174.608.245.963 |
| d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi | |
| 1) Semula | Rp. 166.338.182.051 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 1.424.875.523</u> |
| Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan | Rp. 167.763.057.574 |
| e. Belanja modal aset tetap lainnya | |
| 1) Semula | Rp. 5.411.813.932 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (478.952.125)</u> |
| Jumlah belanja asset tetap lainnya setelah perubahan | Rp. 4.932.861.807 |
| (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu: | |
| a. Semula | Rp. 4.000.000.000 |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (800.000.000)</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp. 3.200.000.000 |
| (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas: | |
| a. Belanja bagi hasil | |
| 1) Semula | Rp. 12.155.523.000 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (1.635.000.900)</u> |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | Rp. 10.520.522.100 |
| b. Belanja bantuan keuangan. | |
| 1) Semula | Rp. 154.404.730.000 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (1.962.921.000)</u> |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | Rp.152.441.809.000 |

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

| | | |
|---|---------------------------|--------------------|
| a. Penerimaan pembiayaan | | |
| 1) Semula | Rp. 41.000.000.000 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 89.531.350.426</u> | |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | | Rp.130.531.350.426 |
| b. Pengeluaran pembiayaan. | | |
| 1) Semula | Rp. 41.000.000.000 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. _____ 0</u> | |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | | Rp.41.000.000.000 |

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :

| | | |
|---|---------------------------|-------------------|
| a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya | | |
| 1) Semula | Rp. 20.000.000.000 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 77.531.350.426</u> | |
| Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan | | Rp.97.531.350.426 |
| b. Penerimaan pinjaman daerah | | |
| 1) Semula | Rp. 21.000.000.000 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 12.000.000.000</u> | |
| Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan | | Rp.33.000.000.000 |

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| a. Penyertaan modal daerah | | |
| 1) Semula | Rp. 5.000.000.000 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. _____ 0</u> | |
| Jumlah penyertaan modal daerah Setelah perubahan | | Rp. 5.000.000.000 |
| b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo | | |
| 1) Semula | Rp. 36.000.000.000 | |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. _____ 0</u> | |
| Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan | | Rp. 36.000.000.000 |

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota*) ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPd dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Daftar Pinjaman Daerah.
11. Lampiran XI Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Pangkalan Bun

Pada Tanggal, 19 Oktober 2021

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun

pada tanggal, 19 Oktober 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

TTD

SUYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 11
TAHUN 2021

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 11, 78/2021

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**BAMBANG WAHYUSUF. S.H
NIP. 19760904 200501 1 010**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

I. UMUM

Keadaan yang menyebabkan dilakukannya Perubahan APBD :

1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, berupa:
 - a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
 - b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah;
 - c. perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.
2. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
3. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;

APBD disusun sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggara negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat.

APBD terdiri atas:

1. Anggaran Pendapatan, terdiri atas:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan Penerimaan lainnya.
 - b. Dana Transfer, yang meliputi Transfer dari Pemerintah Pusat dan Transfer antar Daerah.
 - c. Lain-lain pendapatan yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.
2. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran
3. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun

anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

4. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 125